



**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020  
TELP (021) 3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361

7 Januari 2019

Nomor : **B-03/BUA/KU.01/01/2019**

Lampiran : Satu Set

Hal : Permintaan Data Standar Biaya Perjalanan Dinas dan  
Transport Lokal Tahun 2019

Yth : Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia  
Di  
Tempat

Dalam rangka terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 perihal penambahan satuan kerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya. Serta Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Diseluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016. Penetapan Standar Biaya tersebut dapat dijadikan dasar peraturan dan apabila ada perubahan atau penambahan satuan kerja baru mengisi pada lampiran tersebut dan ditanda tangani oleh Sekretaris serta di stempel dan dikirim segera ke Biro Keuangan a.n Kabag Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat diterima tanggal 18 Januari 2019 melalui email : pelak\_anggaran\_keumari@yahoo.co.id dan faximile : 021 3811201.

Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan  
Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI